BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 14 /BAWASLU-PROV.SB-03./HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SE-KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara,

Scanned by CamScanner

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenKepulauan Mentawai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Bupati Kepulauan Mentawai;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Camat Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

PERIUS, S.Kom

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 14 /BAWASLU-PROV.SB-03./HK.01.01/XII/2019
Tanggal : 23 Desember 2019

NO	NAMA	KECAMATAN	KABUPATEN
1	1. EMPIRISMAN ZEBUA	PAGAI UTARA	KEPULAUAN MENTAWAI
	2. FRIDAWATI		KEPULAUAN MENTAWAI
	3. ROY AGUSTINUS NUGROHO		KEPULAUAN MENTAWAI
2	1. ANTON SUGIONO	SIPORA SELATAN	KEPULAUAN MENTAWAI
	2. DIANA NURHAYATI		KEPULAUAN MENTAWAI
	3. SYAMSUARDI		KEPULAUAN MENTAWAI
3	1. JASMARDI	SIBERUT SELATAN	KEPULAUAN MENTAWAI
	2. JULIANA, S.Pd		KEPULAUAN MENTAWAI
	3. OKTAVIANUS LARUN SAPEAI		KEPULAUAN MENTAWAI
4	1. AMRAN	SIBERUT UTARA	KEPULAUAN MENTAWAI
	2. ANDOM SABEBEGEN		KEPULAUAN MENTAWAI
	3. NETTI HABIBAH		KEPULAUAN MENTAWAI
5	1. IGNASIUS SUJIMAN	SIBERUT BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
	2. JOSUAR		KEPULAUAN MENTAWAI
	3. LAEN, S.Pd		KEPULAUAN MENTAWAI
6	1. EKI SAPUTRA EREI SARORO	SIBERUT BARAT DAYA	KEPULAUAN MENTAWAI
	2. MARKUS		KEPULAUAN MENTAWAI
	3. SYAFRIAL, A.Md		KEPULAUAN MENTAWAI
7	1. ALPONSIUS SAKODDOBAT	SIBERUT TENGAH	KEPULAUAN MENTAWAI
	2. FRANSENUS NOVIANTO, S.Sos		KEPULAUAN MENTAWAI
	3. NEYELINA, S. Pd		KEPULAUAN MENTAWAI
8	1. ARWIZUL	SIPORA UTARA	KEPULAUAN MENTAWAI
	2. YORA PUTRIA YULJA, S.Pd		KEPULAUAN MENTAWAI
	3. SUARDI. D		KEPULAUAN MENTAWAI
9	1. FERDINANDUS. S	SIKAKAP	KEPULAUAN MENTAWAI
	2. TETY MEWARTA SIMANUNGKALIT		KEPULAUAN MENTAWAI
	3. TOM JONES		KEPULAUAN MENTAWAI
10	1. ROY HARTONO HUTABARAT	PAGAI SELATAN	KEPULAUAN MENTAWAI
	2. SARMEN SABABALAT, S.Th		KEPULAUAN MENTAWAI
	3. UCOK HASIOLAN LIMBONG		KEPULAUAN MENTAWAI

Scanned by CamScanner